



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1146/VIII/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1146/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan

Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang  
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Kubang Asem RT/RW 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal  
Kabupaten Serang

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta – Masigit Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 29 September 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1146/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tubagus Irfan Taufan dan Badru Tamami yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 September 2015 dengan pihak Termohon Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang diwakili oleh Drs. Nikmatullah, M.Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1.159/Um dari Pemberi Kuasa Drs. H. Muhtar Gozali selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk resume dan narasi terkait kegiatan yang diminta oleh Pemohon.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya disediakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan 08 Oktober 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Ruang PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)